



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/ 237 /KUM/2024

TENTANG

PANITIA SELEKSI MUTASI/ROTASI
ANTAR JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mutasi/rotasi antar jabatan yang setingkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi Antar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 173), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 08);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah;
 2. Surat Edaran Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2244/KASN/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 Hal Tindak Lanjut Pelaksanaan Ketentuan Pasal 117 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Masa Jabatan PPT yang telah menduduki JPT selama 5 (lima) tahun atau lebih;
 3. Surat Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2252/JP.00.01/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 Hal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja PPT Pratama di Pemerintah Kabupaten Tapin;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.6/6205/OTDA tanggal 15 Agustus 2024 Hal Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
 5. Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 800.1.3.3/4905/BKD/2024 tanggal 20 Agustus 2024 Hal Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA SELEKSI MUTASI/ROTASI ANTAR JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi Antar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan kegiatan
 - b. menentukan kriteria Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. melakukan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - e. membuat dan menyampaikan laporan hasil uji kompetensi dan evaluasi penilaian kinerja serta kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada Bupati Tapin.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi Antar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi Antar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertugas memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi Antar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2024.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi Antar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Sekretariat Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi Antar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 22 Agustus 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarbaru;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin di Rantau;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 100.3.3.2/ 237 /KUM/2024
 TENTANG
 PANITIA SELEKSI MUTASI/ROTASI
 ANTAR JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI MUTASI/ROTASI
 ANTAR JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA SELEKSI	JABATAN KEDINASAN/NAMA
1.	PENGARAH	Bupati Tapin
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
3.	MERANGKAP ANGGOTA	
3.	ANGGOTA	1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2. Inspektur Kabupaten Tapin 3. Dr. Nurul Azkar, M.Si (Lektor Kepala Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin) 4. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H.,M.Hum. (Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin)
5.	SEKRETARIAT	
	KETUA	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Pengembangan Karier dan Disiplin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin
	ANGGOTA	1. Ahmad Fauzi, S.Sos Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin 2. Wafa, S.Sos Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin 3. Nurbaitin, S.H. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin 4. Ana Yasmita, S.E. Analis Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin 5. Fahreza Maulana Faraby Pranata Komputer Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
 Pembina
 NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN